I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang salah satu aktivitasnya adalah penyedia jasa pelayanan yang bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan. Dan masyarakat setempat dapat memetik manfaat dari hasil pembangunan tersebut yang berupa kesejahteraan.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diatas, diperlukan adanya upaya-upaya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal itu dimaksudkan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini Sebagai landasan hukum Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang bahwa :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Yang didukung oleh pertimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan persyaratan dan system Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah maka sebagian dari urusan pemerintah menjadi urusan daerah, konsekwensinya daerah memerlukan biaya yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Dengan demikian kepada daerah diberikan hak untuk mencari dan menggali sumber-sumber dana sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
    1. Hasi Pajak Daerah
    2. Hasil Retribusi Daerah
    3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang terpisahkan.
    4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakan menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat..

Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, Undang-Undang No.34 Tahun 2000 menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah yang didasarkan pada potensinya yang cukup besar. Dengan penyederhanaan ini, sekaligus daerah diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi yang kurang potensial,

tetapi saat ini masih dipungut oleh daerah, oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk menitik beratkan perhatiannya pada jenis-jenis pajak dan retribusinya yang potensinya besar.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya tentang retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam hal ini Retribusi Daerah yang mempunyai potensi yang cukup besar, sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah adalah retribusi kebersihan atau lebih sering disebut Retribusi Sampah. Untuk itu Pemerintah Daerah Lampung Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.12 tahun 2001 tentang kebersihan dan retribusi kebersihan yang tercantum dalam Perda Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang kebersihan dan retribusi kebersihan ini, sebagi dasar pelaksanaan diadakannya pungutan-pungutan mengenai kebersihan demi memperlancar penyelenggaraan kebersihan dan besarnya tarif dibedakan atas jenis usaha, tempat usaha, daerah tempat tinggal dan jenis buangan itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang kebersihan dan retribusi kebersihan menentukan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur, membina dan menyelenggarakan pelaksanaan kebersihan. Dalam Perda diatur bahwa :

1. Atas pengaturan dan pembinaan dan atau penyelaenggaraan kebersihan dipungut retribusi dengan nama retribusi kebersihan.
2. Pengaturan pembinaan dan atau penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut adalah :
    a. Pengumpulan, pembuangan sampah dan air buangan
    b. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah dan air buangan

c. Penggunaan tempat buang air kecil dan air besar

d. Izin dan pengaturan, pembinaan dan atau penyelenggaran pengelolaan kebersihan

3. Wilayah/Daerah Retribusi kebersihan ialah Kabupaten Lampung Tengah

Pada hakekatnya tidak hanya pemerintah daerah saja yang wajib mengadakan pemeliharaan kebersihan, seperti dimaksud. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa :

1. Setiap penduduk wajib memelihara kebersihan
2. Setiap pemilik, penghuni, pemakai, atau penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan masing-masing
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal tersebut meliputi kebersihan sampai batas bahu jalan disekitar pekarangan masing-masing.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Kepala Unit Pasar di pasar Bandar Jaya Lampung Tengah selaku aparat yang diberi wewenang untuk membina, mengelola dan mengawasi penarikan retribusi telah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang berhubungan dengan retribusi kebersihan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana, mengajukan anggaran untuk biaya operasional dan melakukan tindakan tegas bagi pedaganga yang sering menunda atau tidak membayar retribusi kebersihan ini adalah untuk kepentingan bersama juga dapat terus mempertahankan Kabupaten Lampung Tengah supaya tetap bersih. Sedangkan untuk target dan hasil pungutan retribusi kebersihan ini pada tahun 2007/2008 adalah Rp. 317.750.000 rupiah sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 289.324.250 rupiah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dalam rangka untuk mengetahui tentang retribusi kebersihan pasar bagaimanakah Kantor Unit Pasar Sentral Bandar Jaya Lampung Tengah dalam menarik retribusi kebersihan maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat diteliti sebagai berikut :

a. Bagaimana pemungutan Retribusi Kebersihan di Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah?
b. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan Retribusi Kebersihan di Pasar Sentral Bandar Jaya Lampung Tengah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan hanya mengenai Pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan pasar pada Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah Tahun 2009.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Retribusi Kebersihan di Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah
b. untuk mengetahui factor penghambat dan factor pendukung dari Pelaksanaan Retribusi Kebersihan di Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu mengembangkan landasan teori, asas dan landasan hukum yang konstruktif, mengenai hukum pajak khususnya Retribusi Daerah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi bagi petugas pemungutan Retribusi dan Aparat Dinas Pasar khususnya dalam memecahkan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengutan Retribusi Kebersihan.